

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tempat pelayanan kecantikan di Indonesia berkembang pesat. Hal ini dikarenakan dorongan dari perilaku konsumtif masyarakat yang turut serta mendorong perkembangan pelayanan kecantikan. Selain alasan kecantikan alasan kesehatan juga mendasari berkembangnya tempat pelayanan kecantikan.

Dalam dunia kecantikan dikenal istilah *Aesthetic medicine* adalah ilmu pengobatan medik di bidang estetika, yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengadakan koreksi terhadap penampilan fisik yang kurang menarik (*enchancing or correcting unattractive physical imperfection*). Ilmu pengobatan di bidang estetika dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Perawatan kosmetik (*Cosmetic Care*) : yaitu pengobatan atau perawatan dengan menggunakan kosmetik dan obat-obatan, tanpa adanya tindakan pembedahan dengan menggunakan peralatan
- b. Bedah plastik (*Plastic Surgery*) : yaitu pengobatan berupa tindakan perawatan yang menggunakan teknik pembedahan dan pembiusan.¹

Salah satu pelayanan kecantikan ini adalah pembuatan *eyelid* atau *blepharoplasty*. Tindakan pembuatan *eyelid* atau *blepharoplasty* harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik & rekonstruksi serta memiliki keahlian dalam

¹Yusfi Risna, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan", *Jurnal Hukum*, vol.13, Tahun 2010, hlm 60-61.

bidangnya². Kewenangan dokter bedah plastik dan rekonstruksi dalam melakukan pembuatan *eyelid* atau *blepharoplasty* ini, berdasarkan kewenangan pada Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Indonesia (SKDSBI) bagian bedah plastik dan rekonstruksi yakni, dimana dilakukannya pembedahan guna merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh melalui operasi.³

Pembuatan *eyelid* dikenal dengan istilah *blepharoplasty* dalam medis yakni merupakan prosedur pembuatan lipatan mata dengan menghilangkan kelebihan kulit atau mengurangi lemak pada kelopak mata. Tujuan dilakukannya pembuatan *eyelid* ini selain untuk memperbaiki penampilan, juga untuk memperbaiki lapang pandang.

Pembuatan *eyelid* dipilih oleh sebagian orang karena alasan kesehatan yang melatar belakangi agar pandangan seseorang yang tidak memiliki kelopak mata (*Monolid*) bisa sedikit leluasa. Berikut beberapa permasalahan selain *monolid* yang memerlukan tindakan pembedahan pada pembuatan *eyelid* atau *blepharoplasty*, diantaranya:

1. Cedera pada bagian luar mata khususnya area kelopak mata bagian atas dan bawah;
2. Kelainan pada kelopak;
3. Masalah pada bulu mata seperti trikiasis, entropion, dan ekotropion;
4. Penurunan kelopak mata (kulit yang kendur);

²Fakultas Kedokteran Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik, Blepharoplasty, Spesialis 1.bpre.fk.unair.ac.id, <diakses pada 12 Januari 2020>.

³Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Indonesia (SKDSBI). Hlm 24-25.

5. Penonjolan pada bola mata yang dipicu oleh penyakit lain bernama tiroid.⁴

Prosedur pembedahan *eyelid* ini meliputi kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah. kemudian dioleskan krim TKTU untuk membuat kebas krim ini berfungsi sebagai bius lokal pada area yang akan dilakukan pembedahan.

Setelah itu dilakukan penyayatan di area kelopak mata bagian atas. Hasil dari penyayatan akan dibuang apabila ada kulit atau lemak yang berlebih. Kemudian bekas dari sayatan garis lipatan asli pada kelopak mata atas dilakukan tanam benang dan dijahit, maka bekasnya tidak terlihat karena lambat laun akan tertutup oleh lipatan alami. Pasca bedah *eyelid* awalnya akan terjadi pembengkakan dan memar ringan, namun seiring berjalannya waktu akan mereda dalam waktu kurang lebih 2 minggu setelah operasi.⁵

Beberapa hal yang memungkinkan terjadi pada pasca pembuatan *eyelid*, jika tidak dilakukan dengan benar oleh seorang dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik, adalah:

- a. Infeksi, mata kering, penglihatan ganda atau kabur;
- b. Hematoma atau pendarahan di bawah kulit;
- c. Mata terlihat tidak simetris serta timbul jaringan parut;
- d. Cedera otot mata;
- e. Ektropion atau kondisi kelopak mata bawah melipat ke arah keluar;
- f. Entropion atau kondisi kelopak mata melipat ke arah dalam;

⁴Fakultas Kedokteran Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik, Blepharoplasty, Spesialis 1. bpre.fk.unair.ac.id, <diakses pada 12 Januari 2020>.

⁵Nibelth Medical Center Klinik Utama, <https://nibelth.com/blepharoplasty/>, <diakses pada 12 Januari 2020>.

g. Kebutaan dan reaksi alergi obat bius.⁶

Namun dalam praktiknya dijumpai permasalahan, terhadap tumpang tindih kewenangan antara tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Beberapa tempat pelayanan kecantikan mempromosikan jasa pembuatan *eyelid* atau *blepharoplasty* melalui internet, contoh sebagai berikut :



(Gambar 1 : klinik kecantikan Dr.Ko) (Gambar 2 : dermatology and cosmetic surgery Dr.Gunawan)

⁶Alodokter.com, Mengenal tentang operasi kelopak mata, <https://alodokter.com/mengenal-tentang-operasi-kelopak-mata> <diakses pada 30 januari 2020> .



(Gambar 3: okuloplasti dan blefaroplasti KMN eyecare).

Dalam praktiknya dijumpai dokter spesialis diluar kompetensi bedah plastik dan rekonstruksi menyediakan pembuatan *eyelid*. Meskipun kegagalan dalam pembuatan *eyelid* beresiko rendah, namun setiap kewenangan khusus yang dimiliki oleh seorang dokter harus jelas. Oleh karena itu perlu adanya pengkualifikasian yang jelas terhadap terjadinya tindak pidana pembuatan *eyelid*. Agar dapat diketahui bahwa tindakan pembuatan *eyelid* yang dilakukan di luar keahlian dan kewenangan dokter bedah plastik dan rekonstruksi dapat menunjukan pada perbuatan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat perlunya pengkualifikasian tindak pidana, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

Apakah tindakan pembuatan *eyelid* di luar kompetensi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan :

Untuk mengetahui kualifikasi tindakan pembuatan *eyelid* oleh di luar kompetensi.

1.4 Kegunaan:

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai referensi di bidang akademis dan bahan kepustakaan ilmu pengetahuan;
- c. Diharapkan dapat menjadi kontribusi pada teori- teori pembedaan atau pada penafsiran hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan aturan pidana yang sesuai dengan pelayanan kecantikan, yang memerlukan keahlian khusus sesuai kompetensi dokter spesialis tertentu serta memisahkan antara kewenangan yang boleh dilakukan setiap dokter dan kewenangan khusus yang hanya boleh dilakukan suatu spesialis tertentu saja.;
- b. Membuka pola pikir masyarakat yang mawas diri dan harus sadar akan pentingnya pengetahuan atas pemilihan tempat pelayanan

kecantikan yang sesuai dengan kewenangan dan keahlian si penyedia jasa pelayanan kecantikan.

- c. Dapat berkontribusi sebagai referensi dan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, bidang kesehatan, maupun pemerintah dan masyarakat tentang hukum kesehatan.

1.5 Keaslian

Tabel 1. Pembeda Skripsi

No	Nama	Judul	Pembeda
1.	Miftachul Choirudin (Universitas Trunojoyo Madura)	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN MEDIS PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH TUKANG GIGI	1. Miftachul Choirudin : Pengkualifikasian tindak pidana pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi yang mana perbuatan tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena sesuai dengan teori kesengajaan dimana perbuatan yang dilarang dan sengaja dilakukan maka perbuatan tersebut melanggar hukum. Rumusan masalah : 1. apakah tindakan medis pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana. 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas tindakan medis pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi. 2. Yuni Shafera : Pengkualifikasian tindakan pembuatan <i>eyelids</i> yang dilakukan oleh seorang yang bukan tenaga kesehatan yang mana merupakan sebuah perbuatan yang menuju pada perbuatan pidana. Rumusan Masalah : Apakah tindakan pembuatan eyelid oleh seorang yang bukan tenaga kesehatan pada salon kecantikan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2.	Olga Stephanie Gloria 8111413249 (UNNES)	PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KLINIK KECANTIKAN (STUDI KASUS KONFLIK DALAM KLINIK KECANTIKAN DI SEMARANG)	1. Olga Stephanie G : klinik kecantikan di semarang belum memberikan perlindungan bagi pasiennya selaku konsumen pada klinik kecantikan. Konflik tersebut timbul dari adanya kerugian yang dialami pasien klinik kecantikan di semarang yang mana konsultasi perawatan kecantikan tersebut tidak gratis. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum pasien klinik kecantikan di semarang ?

			2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pasien klinik kecantikan di Semarang ? 3. Yuni Shafera : Pengkualifikasian tindakan pembuatan <i>eyelid</i> yang dilakukan oleh seorang yang bukan tenaga kesehatan yang mana merupakan sebuah perbuatan yang menuju pada perbuatan pidana. Rumusan Masalah : Apakah tindakan pembuatan <i>eyelid</i> oleh seorang yang bukan tenaga kesehatan pada salon kecantikan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang- undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas- asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-

⁷Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

undangan secara hierarki serta berkaitan dengan suatu masalah yang akan dikaji.⁸

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan untuk masalah yang dihadapi. Penelitian mengenai konsep hukum ini berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal. Pendekatan konseptual ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum:

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009
Tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Dermatologi dan Venereologi.
- e. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 73 Tahun
2019 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Bedah.

⁸*Ibid*, hlm 141.

⁹*Ibid*, 177.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya atau tulisan dari kalangan hukum, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan rumusan masalah peneliti.¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan atau memberi petunjuk tambahan. Biasanya bahan non hukum ini juga difungsikan untuk membantu menyelesaikan analisis serta identifikasi pada isu hukum yang kompleks.¹¹ Bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa indonesia-inggris, kamus hukum dan wawancara.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada saat isu hukum ditentukan dan ditetapkan, maka peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan- bahan yang relevan terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Apabila dalam penelitian tersebut peneliti telah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah mencari dan mengkaji peraturan perundang- undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹²

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 31-32.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 204.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 194.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis melalui cara membaca berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah dan literatur lain yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dikaji.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode analisis preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi pada masyarakat. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma- norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan rambu –rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.¹³

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,cetakan ke 11, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 35.